BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, diperlukan data pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensip;
b. bahwa untuk memperoleh data pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, perlu diatur pedoman pengkajian dan pengembangan data pertanahan dimaksud;
c. bahwa untuk memudahkan akses data pertanahan dalam suatu wadah yang telah mendapatkan pengkajian dan pengembangan perlu diatur pengelolaan sistem informasi pertanahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyusunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN ACEH BARAT

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disebut Dinas Pertanahan adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
8. Manajemen Pertanahan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang selanjutnya disebut SIMTANAH adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Manajemen Pertanahan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Pertanahan sebagai satu kesatuan.

10. Tanah . . .

10. Tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan tanah yang dimiliki dengan sesuatu hak atas perseorangan atau badan hukum.
11. Tanah Ulayat adalah tanah masyarakat hukum adat yang tidak mengandung unsur pemilikan perorangan.
12. Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan oleh seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.
13. Tanah Kas Gampong adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong dan dikelola untuk kegiatan usaha gampong, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan gampong yang bersangkutan.
14. Database adalah kumpulan berbagai jenis data pertanahan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
15. Pelayanan Bantuan atau helpdesk yang selanjutnya disebut pelayanan bantuan adalah tempat untuk melakukan pemberian bantuan penyelesaian masalah SIMTANAH menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu.
17. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. *Uninterruptible power Supplay* yang selanjutnya disingkat UPS adalah perangkat yang menggunakan baterai backup sebagai satuan daya alternatif, untuk dapat memberikan supplay daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.

BAB II . . .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan data dan informasi pertanahan yang akurat, valid dan terintegrasi melalui SIMTANAH.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sistem informasi pertanahan yang terpadu dan handal di Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
LINGKUP PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SIMTANAH

Bagian Kesatu
Unsur Sistem Informasi Manajemen Pertanahan

Pasal 4

Unsur SIMTANAH terdiri dari:
a. database pertanahan;
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c. sumber daya manusia;
d. lokasi database pertanahan;
e. pengelolaan database pertanahan dan
f. data cadangan.

Bagian Kedua
Database Pertanahan

Pasal 5

Database pertanahan pada SIMTANAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki muatan yang kompleks dan seragam.

Pasal 6

(1) Database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan satu kesatuan data hasil pendataan ait pertanahan.
(2) Database pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
    a. data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Barat;
    b. data mengenai perbatasan daerah Kabupaten Aceh Barat;
    c. data tata ruang;

d. data . . .

d. data izin lokasi;
e. data pengadaan tanah;
f. data sengketa, konflik dan perkara tanah;
g. data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
h. data subjek dan objek redistribusi tanah;
i. data Tanah Ulayat;
j. data Tanah Kosong;
k. data izin membuka tanah;
l. data HGU;
m. data HGB;
n. data Izin Usaha Pertambangan;
o. data tanah bangunan Pemerintah Kabupaten;
p. data Tanah Wakaf;
q. data Tanah Kas Gampong; dan
r. data tanah persil masyarakat.

Paragraf 1
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 7

Data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
a. nama dan kode wilayah Kecamatan;
b. nama dan Kode Wilayah Gampong; dan
c. nama dan Kode Wilayah Persil tanah.

Paragraf 2
Data Mengenai Perbatasan Daerah

Pasal 8

Data mengenai perbatasan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. koordinat pilar batas utama/pilar batas antara;
b. nomor pilar batas utama/pilar batas antara;
c. nomor berita acara kesepakatan;
d. tanggal berita acara kesepakatan; dan
e. dokumen berita acara.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Data Tata Ruang

Pasal 9

Data Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

a. nomor Qanun;
b. tanggal penetapan Qanun Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kecamatan;
c. peruntukan; dan
d. dokumen tata ruang.

Paragraf 4
Data Izin Lokasi

Pasal 10

Data Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

a. nomor keputusan izin lokasi;
b. tanggal keputusan penunjukan;
c. tanggal berakhir izin lokasi;
d. luas areal izin lokasi; dan
e. dokumen izin lokasi;

Paragraf 5
Data Pengadaan Tanah

Pasal 11

Data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

a. lokasi areal pengadaan tanah;
b. data inventaris pengadaan tanah;
c. bidang tanah terdampak;
d. tahapan proses pengadaan tanah;
e. luas tanah;
f. peruntukan tanah;
g. jumlah dan sumber biaya; dan
h. tahun pengadaan.

Paragraf 6
Data Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah

Pasal 12

Data sengketa, konflik dan perkara tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

a. tipologi sengketa tanah;
b. lokasi sengketa tanah;

c. luas . . .

c. luas areal sengketa tanah; dan
d. kewenangan penyelesaian

Paragraf 7
Data Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Pasal 13

Data Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
a. kronologis permasalahan ganti kerugian dan santunan nama pemilik tanah;
b. jumlah ganti rugi;
c. luasan tanah; dan
d. lokasi tanah.

Paragraf 8
Data Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

Pasal 14

Data Subjek dan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. luas lokasi;
c. jumlah pemilik; dan
d. luas persil perpemilik.

Paragraf 9
Data Tanah Ulayat

Pasal 15

Data Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. luas areal;
c. keputusan penetapan;
d. tanggal keputusan penetapan; dan
e. dokumen keputusan;

Paragraf 10
Data Tanah Kosong

Pasal 16

Data Tanah Kosong sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf j, terdiri dari:
a. lokasi penyelesaian masalah tanah kosong Gampong/Kecamatan;
b. luas areal; dan
c. dokumen pendukung.

Paragraf 11 . . .

Paragraf 11
Data Izin Membuka Tanah

Pasal 17

Data Izin Membuka Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf k, terdiri dari:

a. nomor keputusan izin membuka tanah gampong/ kecamatan;
b. tanggal keputusan; dan
c. dokumen keputusan.

Paragraf 12
Data Hak Guna Usaha

Pasal 18

Data HGU sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf l, terdiri dari:

a. nama pemilik HGU;
b. lokasi Gampong/Kecamatan;
c. luas HGU;
d. peruntukan HGU;
e. nomor sertifikat HGU;
f. tanggal sertifikat HGU;
g. tanggal berakhir HGU; dan
h. dokumen sertifikat HGU.

Paragraf 13
Data Hak Guna Bangunan

Pasal 19

Data HGB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf m, terdiri dari:

a. nama pemilik HGB;
b. lokasi Gampong/Kecamatan;
c. luas HGB;
d. peruntukan HGB;
e. nomor sertifikat HGB;
f. tanggal sertifikat HGB;
g. tanggal berakhir HGB; dan
h. dokumen sertifikat HGB.

Paragraf 14 . . .

Paragraf 14
Data Izin Usaha Pertambangan

Pasal 20

Data Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf n, terdiri dari:
a. nama pemilik usaha pertambangan;
b. lokasi Gampong/Kecamatan;
c. luas areal pertambangan;
d. nomor keputusan izin pertambangan;
e. tanggal keputusan mulai izin;
f. tanggal keputusan berakhir izin;
g. jenis galian tambang; dan
h. dokumen keputusan izin usaha pertambangan;

Paragraf 15
Data Tanah Bangunan Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

Data Tanah Bangunan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf o, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. nomor sertifikat;
c. tanggal sertifikat;
d. luas tanah;
e. nama tertera di sertifikat;
f. izin mendirikan bangunan;
g. peruntukan/penggunaan (badan/dinas/kantor); dan
h. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 16
Data Tanah Wakaf

Pasal 22

Data Tanah Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf p, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. nomor sertifikat/akta wakaf;
c. tanggal sertifikat/akta wakaf;
d. luas tanah;
e. nama, nomor induk kependudukan, alamat, pemberi dan penerima yang tertera di sertifikat/akta wakaf.
f. Peruntukan tanah wakaf; dan
g. Sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 17 . . .

Paragraf 17
Data Tanah Kas Gampong

Pasal 23

Data Tanah Kas Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf q, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. nomor sertifikat/akta;
c. tanggal sertifikat/akta;
d. luas tanah; dan
e. asal usul perolehan tanah (hibah, wakaf, dibeli dengan dana gampong).

Paragraf 18
Data Tanah Persil Masyarakat

Pasal 24

Data Tanah Persil Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf r, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. nomor sertifikat;
c. tanggal sertifikat;
d. nama pemilik sertifikat;
e. nomor induk kependudukan;
f. luas tanah; dan
g. dokumen sertifikat hak milik/akta.

Pasal 25

Dalam rangka ketersediaan data pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pengumpulannya dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, visualisasi dan data lainnya oleh petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 26

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
a. perangkat keras;
b. perangkat lunak; dan
c. jaringan komunikasi data.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

(1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari:
   a. server cadangan;
   b. komputer kerja (*work station*);
   c. perangkat pendukung (peripheral) antara lain alat ukur, *drone*, kamera, *printer*, *scanner*; dan
   d. perangkat keras pendukung catu daya (*ups*)
(2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri dari:
   a. program pendukung (*program tool*) dengan sumber berlisensi/berbayar dan program pendukung sumber terbuka (*open source*); dan
   b. sistem pengamanan anti virus, perangkat pengaman jaringan (seperti *firewall, intruderpreventif system (IPS)* dan *intruder detection system-IDS*).
(3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c, terdiri dari:
   a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
   b. media jaringan privat (jaringan tertutup) di atas jaringan publik; dan
   c. jaringan antar muka, yang terdiri atas alat penghubung komputer dengan jaringan lokal, kabel *shielded twisted pair (STP)*, konektor, *modulator demodulator (modem)* dan *router*.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,terdiri dari:
a. administrator backup *Database*;
b. administrator perangkat keras;
c. administrator jaringan;
d. administrator pelayanan bantuan;
e. operator;
f. juru ukur dan pemetaan
g. operator *drone*; dan
h. teknisi.

Paragraf 1 . . .

Paragraf 1
Administrator *Back up Database*

Pasal 29

(1) Administrator *Back up Database* sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
   a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (golongan ruang II/c) pada Dinas pertanahan;
   b. telah mengikuti bimbingan teknis administrator backup Database SIMTANAH;
   c. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator backup Database SIMTANAH;
   d. menguasai bahasa queri terstruktur;
   e. menguasai konsep sistem manajemen hubungan backup Database;
   f. menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk server; dan
   g. menguasai program komputer server *Database.*
(2) Administrator *Back up Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
   a. pemeliharaan intergritas data dan sistem *back up Database:*
   b. pengamanan dan pengawasan sistem *back up Database;*
   c. pemantauan terhadap akses dan kinerja *back up Database;*
   d. penyelarasan untuk kerja (*performance tuning*);
   e. pembaruan data pertanahan yang sudah terindentifikasi ketunggalannya;
   f. penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpanan data lainnya;
   g. pemulihan *back up Database.*

Paragraf 2
Administrator Perangkat Keras

Pasal 30

(1) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, memenuhi standar kualifikasi sebagaimana berikut:
   a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah Pengatur (golongan ruang II/c) pada Dinas Pertanahan;

b. memiliki . . .

b. memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
c. memiliki pemahaman tentang metode pengelolaan dan operasional dan perangkat keras teknologi informasi;
d. memiliki kemampuan untuk membagi kapasitas perangkat keras teknologi informasi;
e. memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam operasional perangkat keras teknologi informasi;
f. memiliki pemahaman terkait dengan standar dan cara paling efektif penyelenggaraan pelayanan perangkat keras teknologi informasi;
g. telah mengikuti pelatihan/kursus/bimbingan teknis tentang perangkat keras; dan
h. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator perangkat keras.

(2) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;
b. memantau terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
c. memelihara, mengamankan dan mengawasi beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
d. melaporkan terhadap kinerja perangkat keras; dan
e. memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggantian perangkat keras kepada kepala Dinas Pertanahan.

Paragraf 3
Administrator Jaringan

Pasal 31

(1) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah Diploma III dengan pangkat paling rendah Pengatur (golongan ruang II/c) pada Dinas Pertanahan;
b. memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang jaringan komunikasi data;
c. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang jaringgan komunikasi data; dan
d. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator jaringan komunikasi data.

(2) Administrator . . .

(2) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
   a. identifikasi jaringan komunikasi data yang di gunakan secara komprehensif;
   b. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
   c. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang di gunakan; dan
   d. pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi data kepada kepala Dinas Pertanahan.

Paragraf 4
Administrator Pelayanan Bantuan

Pasal 32

(1) Administrator pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
   a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (golongan ruang II/c) pada Dinas Pertanahan;
   b. memiliki pengetahuan tentang administrasi pertanahan;
   c. memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pengoperasian SIMTANAH;
   d. memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
   e. memiliki pengetahuan dan keterampilan di pengoperasian pelayanan bantuan;
   f. telah mengikuti Kursus/bimbingan teknis tentang pelayanan bantuan; dan
   g. memiliki sertifikat/surat keterangan pernah bekerja sebagai adminisrator pelayanan bantuan.

(2) Adminitrator pelayanan bantuan (*help desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. menerima, menganalisa, memilah dan mengklarifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;
   b. memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;

c. berkoordinasi . . .

c. berkoordinasi dengan pejabat struktural di dinas pertanahan dalam hal permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH yang belum dapat diselesaikan; dan
d. melaporkan dan mendokumentasikan materi permasalahan dan penyelesaiannya kepada pejabat struktural pada Dinas Pertanahan.

Paragraf 5
Operator

Pasal 33

(1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda (golongan ruang II/a) pada Dinas Pertanahan;
b. telah mengikuti bimbingan teknis operator SIMTANAH;
c. memiliki memiliki sertifikasi operator/surat keterangan pernah menjadi operator SIMTANAH.
(2) Dalam hal tidak tersedianya operator yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.
(3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan :
a. pengoperasian data;
b. pencetakan data agregat;
c. perekaman data;
d. verifikasi data; dan
e. pencetakan dokumen pertanahan.

Paragraf 6
Juru Ukur dan Pemetaan

Pasal 34

(1) Juru Ukur dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan ruang II/a) pada Dinas Pertanahan;
b. telah mengikuti pelatihan pengukuran dan pemetaan; dan
c. memiliki sertifikasi pengukuran dan pemetaan.

(2) Juru . . .

(2) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
a. menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara teoritis;
b. melakukan orientasi lapangan;
c. menyiapkan alat ukur dan pemetaan;
d. menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan *bench mark* serta patok lapangan;
e. mengukur kerangka horizontal dan vertikal;
f. mengukur detail situasi;
g. menghitung koordinat dan tinggi patok ukur (*bench mark*) kerangka horizonal dan vertikal;
h. memetakan kerangka horizontal-vertikal sesuai skala peta;
i. menghitung data ukuran situasi;
j. menyempurnakan buku ukur (pembuatan sketsa lapangan);
k. menggambar peta situasi, sesuai skala peta; dan
l. menyusun laporan.

Paragraf 7
Operator *Drone*

Pasal 35

(1) Operator *drone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan ruang II/a) pada Dinas Pertanahan;
b. telah mengikuti bimbingan teknis operator *drone*;
c. menguasai regulasi terkait pengunaan *drone*; dan
d. memiliki sertifikasi operator drone/surat keterangan pernah menjadi operator drone.

(2) Operator *drone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
a. pengoperasian *drone*;
b. metode pengelompokan jenis pemetaan *drone*; dan
c. perawatan terhadap perangkat *drone*.

Paragraf 8 . . .

Paragraf 8
Teknisi

Pasal 36

(1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
   a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Kejurusan Teknologi Informasi dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan ruang II/a);
   b. memiliki keterampilan dalam bidang perangkat keras dan jaringan komunikasi data; dan
   c. memiliki setifikasi teknisi/surat keterangan pernah bekerja sebagai teknisi.
(2) Dalam hal tidak tersedianya teknisi yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.
(3) Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan perbaikan:
   a. perangkat keras;
   b. perangkat jaringan komunikasi data;
   c. perangkat pendingin ruangan;
   d. perangkat catu daya listrik.

Bagian Kelima
Lokasi Database Pertanahan

Pasal 37

Lokasi Database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, berada pada Pusat Data dan DRC.

Bagian Keenam
Pengelolaan Database Pertanahan

Pasal 38

Pengelolaan Database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan oleh Dinas Pertanahan.

Pasal 39

Pengelolaan Database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa:

a. pengukuran dan pemetaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
b. verifikasi dan validasi data; dan
c. penyajian dan pendistribusian data berskala kabupaten.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Pengelolaan Database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus menjaga integritas dan konsisten data pertanahan dalam Database SIMTANAH.

Bagian Ketujuh
Data Cadangan

Pasal 41

(1) Pengamanan Data Cadangan dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruang; dan
   b. menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk area server Data Cadangan.
(2) Pengawasan Data Cadangan dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. memastikan penerapan sistem pelaporan harian, mingguan dan bulanan;
   b. melakukan rapat pengelolaan sebulan sekali; dan
   c. Kepala Dinas Pertanahan memantau hasil tindak lanjut terhadap prosedur kerja masing-masing personil.

Bagian Kedelapan
Data Cadangan

Pasal 42

Data Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, berfungsi untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data.

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten melalui OPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika membangun Data Cadangan.

BAB IV
PENGELOLAAN SIMTANAH

Pasal 44

Pengelolaan SIMTANAH paling sedikit terdiri dari:
a. administrator Database;
b. administrator perangkat keras;
c. administrator jaringan;
d. administrator pelayanan bantuan;
e. operator;

f. juru . . .

f. juru ukur dan pemetaan;
g. operator *drone*; dan
h. teknisi.

Pasal 45

(1) Kepala Dinas Pertanahan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan SIMTANAH berkoordinasi dengan kepala OPD yang membidangi urusan informatika dan persandian.
(2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanahan.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

(1) Data Pertanahan disimpan dan dilindungi oleh penyelengara dan Dinas Pertanahan.
(2) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
(3) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui data *warehouse*.
(4) Data *warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan di Dinas Pertanahan.

Pasal 47

(1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri dari:
    a. lembaga negara;
    b. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
    c. lembaga non pemerintah;
    d. lembaga asing; dan/atau
    e. perseorangan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 48

(1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan dengan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
(2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
    a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
    b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan lembaga dan pemerintah; dan
    c. fotokopi akte pendirian lembaga non pemerintah.
(3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
    a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
    b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
    c. fotokopi pasport.
(4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf e, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
    a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
    b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
    c. surat keterangan dari pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 49

(1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari penyelenggara.
(2) penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bupati.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data pertanahan meliputi:

a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin penggunaan data;
b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
   1. maksud, tujuan, kegunaan;
   2. waktu peruntukannya; dan
   3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
d. penyelenggara membentuk tim penilai untuk memproses pemberian izin;
e. pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tim penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
f. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi tim penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan
g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk lingkup data berskala Kabupaten .

Pasal 51

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf d, memiliki susunan keanggotaan:

Ketua	:	Kepala Dinas Pertanahan
Sekretaris	:	Pejabat Eselon III yang membidangi pengelolaan Database pertanahan pada Dinas Pertanahan; dan
Anggota	:	paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari Pejabat Eselon III dan/atau Eselon IV pada Dinas Pertanahan, OPD yang membidangi informatika, OPD yang membidangi persandian, dan OPD yang membidangi hukum serta unsur OPD lainnya.

(2) Tim . . .

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemanfaatan data pertanahan dilakukan dengan nota kesepahaman yang dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara penyelenggara dan pengguna.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 53

(1) Bupati melalui Kepala Dinas Pertanahan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SIMTANAH;
(2) Dinas Pertanahan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan OPD terkait lainnya.
(3) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumber daya manusia pengelola dan belanja SIMTANAH.
(4) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
    a. penetapan indikator evaluasi;
    b. penilaian sistem (audit sistem) internal;
    c. pengisian format evaluasi;
    d. penerapan sistem evaluasi;
    e. pengolahan data hasil evaluasi; dan
    f. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 05 Oktober 2022 M
9 Rabiul Awal 1444 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 05 Oktober 2022 M
9 Rabiul Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 69